



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 543 / B.IV / HK / 2008

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PERKOPIAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat petani, masih memerlukan penanganan dan pembinaan secara terpadu serta melakukan upaya mendorong terselenggaranya koordinasi insan perkopian dalam menjamin harga, mutu, produktivitas dan penyediaan informasi dibidang perkopian secara memadai;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan dimaksud pada huruf a tersebut diatas, di Provinsi Lampung telah dibentuk Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung Nomor G/357/B.IV/HK/2007;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu meninjau kembali Keputusan tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPD AEKI Lampung tentang Pengembangan Perkopian Daerah Lampung tanggal 4 Mei 2001.

2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Pengurus Daerah Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Lampung tentang Pemberian Sumbangan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : G.125 A/B. IV/HK/2007 tanggal 9 Maret 2007 SK/67/AEKI/III/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan perkopian yang berkaitan dengan peningkatan produksi kopi; peningkatan mutu dan teknologi berproduksi; peningkatan pemasaran kopi didalam dan diluar negeri; pembinaan terhadap petani, pengusaha dan kelembagaannya; serta menyediakan informasi perkopian daerah maupun luar daerah.
- Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

KETIGA : Uraian tugas Tim pembina sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Ketua Bidang Produksi, Mutu dan Kelembagaan Petani, Bidang Promosi, Pemasaran dan Kelembagaan Usaha dan Ketua Kesekretariatan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung melalui Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, selaku Sekretaris Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kegiatan berlangsung.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung, sepenuhnya dibebankan kepada dana pengembangan perkopian daerah Lampung yang bersumber dari Iuran Ekspor Kopi.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/357/B.IV/HK/2007 tentang Pembentukan Tim Pembina Perkopian Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPP AEKI di Jakarta
2. Ketua BPD AEKI Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Perindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan;